



## PENETAPAN

Nomor 305/Pdt.P/2024/MS.Jth



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Nanda Firdaus Bin Irwan**, tempat dan tanggal lahir Kajhu, 06 November 1987, agama Islam, pekerjaan ASN, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Lam Seunong Lama Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, sebagai  
**Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 November 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 305/Pdt.P/2024/MS.Jth dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum **IRWAN BIN HUSEIN** semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama almarhumah **NURJANNAH BINTI USMAN**;
2. Bahwa dari perkawinan Almarhum **IRWAN BIN HUSEIN** dengan Almarhumah **NURJANNAH BINTI USMAN** telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
  - **NANDA FIRDAUS BIN IRWAN**
  - **ZIAUL AKHYAR BIN IRWAN**
  - **REZA ILHAMI BIN IRWAN**
  - **RIZKI RAHMATIA BIN IRWAN**

Halaman 1 dari 10 penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kedua orang tua dari Almarhum **IRWAN BIN HUSEIN** telah meninggal dunia, yaitu:
  - Ayahnya yang bernama **HUSEIN BIN DAUD** meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 di Desa Kajhu, karena Bencana alam tsunami;
  - Ibunya yang bernama **MASNAH BINTI RAHMAN** meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 di Desa Kajhu, karena Bencana alam tsunami;
4. Bahwa kedua orang tua dari Almarhumah **NURJANNAH BINTI USMAN** telah meninggal dunia, yaitu:
  - Ayahnya yang bernama **USMAN BIN IBRAHIM** meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 di Desa Kajhu, karena Bencana alam tsunami;
  - ibunya yang bernama **ZAHRA BINTI ADAM** meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 di Desa Kajhu, karena Bencana alam tsunami;
5. Bahwa Almarhum **IRWAN BIN HUSEIN** dan Almarhumah **NURJANNAH BINTI USMAN** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 di Desa Kajhu, karena Bencana Alam Tsunami;
6. Bahwa Almarhum **ZIAUL AKHYAR BIN IRWAN, REZA ILHAMI BIN IRWAN, RIZKI RAHMATIA BIN IRWAN** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 di Desa Kajhu, karena Bencana Alam Tsunami;
7. Bahwa setelah Almarhum **IRWAN BIN HUSEIN** dan Almarhumah **NURJANNAH BINTI USMAN** meninggal dunia, maka ahli waris yang ditinggalkan oleh Almarhum **IRWAN BIN HUSEIN** dan Almarhumah **NURJANNAH BINTI USMAN** adalah sebagai berikut:
  - **NANDA FIRDAUS BIN IRWAN**
8. Bahwa selain meninggalkan para ahli waris, Almarhum **IRWAN BIN HUSEIN** juga meninggalkan harta berupa:
  - Sertifikat tanah dengan Nomor Hak Milik M-150/Kajhu Luas 302 m2 An. **NURJANNAH** sebagai anggunan Pembiayaan An. **IRWAN BIN HUSEIN** di Bank Aceh
  - Sebidang tanah di Desa Kajhu Dusun Lamseunong Lama
9. Bahwa selain meninggalkan para ahli waris, Almarhum **IRWAN BIN HUSEIN** dan Almarhumah **NURJANNAH BINTI USMAN** juga meninggalkan harta berupa:

Halaman 2 dari 10 penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat tanah dengan nomor Hak Milik M-150/Kajhu Luas 302 m2 An. **NURJANNAH**
- Balik nama Sertifikat tanah An. **NURJANNAH** ke ahli waris **NANDA FIRDAUS BIN IRWAN**
- Sebidang tanah di Desa Kajhu Dusun Lambateung

10. Bahwa untuk pengurusan harta peninggalan Almarhum tersebut, salah satu syarat yang diperlukan adalah adanya Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah, oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum **IRWAN BIN HUSEIN** dan Almarhumah **NURJANNAH BINTI USMAN**;

11. Bahwa untuk memudahkan pengurusan harta peninggalan Almarhum **IRWAN BIN HUSEIN** dan Almarhumah **NURJANNAH BINTI USMAN** sebagaimana tersebut diatas, para pemohon telah setuju agar ditunjuk **NANDA FIRDAUS BIN IRWAN**, sebagai kuasa para ahli waris untuk pengurusan harta tersebut kepada ahli warisnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhum **IRWAN BIN HUSEIN** dan Almarhumah **NURJANNAH BINTI USMAN** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 di Desa Kajhu , karena Bencana Alam Tsunami;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **IRWAN BIN HUSEIN** dan Almarhumah **NURJANNAH BINTI USMAN** adalah sebagai berikut:
  - **NANDA FIRDAUS BIN IRWAN**
4. Menetapkan/ menunjuk **NANDA FIRDAUS BIN IRWAN** , sebagai kuasa para ahli waris untuk dapat melakukan pengurusan harta peninggalan Almarhum **IRWAN BIN HUSEIN USMAN** sebagai berikut kepada ahli warisnya:

Halaman 3 dari 10 penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat tanah dengan nomor Hak Milik M-150/Kajhu Luas 302 m2 An. **NURJANNAH** sebagai anggunan Pembiayaan An. IRWAN BIN HUSEIN di Bank Aceh
  - Balik nama Sertifikat tanah An. **NURJANNAH** ke ahli waris **NANDA FIRDAUS BIN IRWAN**
  - Sebidang tanah di Desa Kajhu Dusun Lambateung
5. Menetapkan/ menunjuk **NANDA FIRDAUS BIN IRWAN**, sebagai kuasa para ahli waris untuk dapat melakukan pengurusan harta peninggalan Almarhumah **NURJANNAH BINTI USMAN** sebagai berikut kepada ahli warisnya:
- Sertifikat tanah dengan nomor Hak Milik M-150/Kajhu Luas 302 m2 An. **NURJANNAH**
  - Balik nama Sertifikat tanah An. **NURJANNAH** ke ahli waris **NANDA FIRDAUS**
  - Sebidang tanah di Desa Kajhu Dusun Lambateung
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

a t a u :

Bilamana Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Cq. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili penetapan ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud permohonan penetapan ahli waris ini.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya Hakim telah memberikan penjelasan terkait dengan permohonan penetapan ahli waris, dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **Irwan bin Husein dan Nurjannah binti Usman**;

Bahwa perkara ini selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang terbuka untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

Halaman 4 dari 10 penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan perkara permohonan Penetapan Ahli Waris antara orang-orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan telah memberikan keterangan secukupnya, selanjutnya menyatakan tetap dengan permohonannya dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti-bukti tersebut menerangkan tentang identitas Pemohon, benar Pemohon beragama Islam, dan benar pula Pemohon berdomisili di Aceh Besar yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan tentang benar Pemohon merupakan

Halaman 5 dari 10 penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung pewaris, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi surat keterangan nikah, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta di bawah tangan, bukti tersebut menerangkan benar Irwan dan Nurjannah merupakan suami isteri sah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8 berupa fotokopi surat keterangan kematian/meninggal, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwasanya benar Irwan, Nurjannah, Ziaul Akhyar, Reza Ilhami, Rizki Rahmatia, Husein, Masnah, Usman, dan Zahra telah meninggal dunia secara bersamaan pada saat tsunami Aceh tanggal 26 Desember 2004, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah dewasa, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan di duduk perkara, adapun keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta mengetahui sendiri apa yang diterangkannya, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi, karenanya keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa **Irwan bin Husein** dan **Nurjannah binti Usman** merupakan pasangan suami isteri yang telah meninggal dunia secara bersamaan pada tanggal 26 Desember 2024 karena tsunami dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa dalam pernikahan **Irwan bin Husein** dan **Nurjannah binti Usman** telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Nanda

Halaman 6 dari 10 penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/MS.Jth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Firdaus bin Irwan (Pemohon), Ziaul Akhyar bin Irwan, Reza Ilhami bin Irwan, dan Rizki Rahmatika bin Irwan;**

3. Bahwa 3 (tiga) orang anak pewaris yang bernama **Ziaul Akhyar bin Irwan, Reza Ilhami bin Irwan, dan Rizki Rahmatika bin Irwan**, telah meninggal dunia secara bersamaan dengan pewaris pada tanggal 26 Desember 2024 karena tsunami;
4. Bahwa orang tua **Irwan bin Husein** yang masing-masing bernama **Husein bin Daud** dan **Masnah binti Rahman**, telah meninggal dunia secara bersamaan dengan pewaris pada tanggal 26 Desember 2024 karena tsunami;
5. Bahwa orang tua **Nurjannah binti Usman** yang masing-masing bernama **Usman bin Ibrahim** dan **Zahra binti Adam**, telah meninggal dunia secara bersamaan dengan pewaris pada tanggal 26 Desember 2024 karena tsunami;
6. Bahwa **Irwan bin Husein** dan **Nurjannah binti Usman** mempunyai harta bersama yang ditinggalkan kepada ahli warisnya berupa sebidang tanah yang terletak di desa Kajhu dusun Lambateung, dengan sertifikat Hak Milik Nomor M-150/Kajhu atas nama Nurjannah yang saat ini masih dalam agunan pada Bank Aceh dengan pembiayaan atas nama Irwan bin Husein;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penetapan ahli waris ini, Hakim mempertimbangkan berdasarkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *"ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menentukan, bahwa kelompok ahli waris disebabkan hubungan darah, yaitu terdiri dari *ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, kakek, dan nenek*. Adapun kelompok ahli waris disebabkan hubungan perkawinan terdiri dari *duda atau janda*. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Halaman 7 dari 10 penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang halangan saling mewaris berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, yaitu "Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ada bukti atau keterangan yang menyatakan atau menunjukkan bahwa Pemohon mendapat halangan waris mewaris sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dihubungkan dengan ketentuan tersebut, Hakim berpendapat permohonan Pemohon mengenai penetapan ahli waris ini dinyatakan terbukti dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan yang bersifat volunter, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti lainnya yang tidak relevan, Majelis berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan telah meninggal dunia **Irwan bin Husein** dan **Nurjannah binti Usman** pada tanggal 26 Desember 2004 karena tsunami;
- Menetapkan ahli waris dari **Irwan bin Husein** dan **Nurjannah binti Usman** adalah seorang anak kandung bernama:
  - **Nanda Firdaus bin Irwan** (Pemohon)
- Menetapkan **Nanda Firdaus bin Irwan** (Pemohon) sebagai ahli waris tunggal sebagaimana tersebut dalam dictum angka 3 di atas, berhak untuk

Halaman 8 dari 10 penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/MS.Jth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengurusan segala hal terkait dengan harta peninggalan pewaris/orang tuanya, termasuk:

- pengurusan penyelesaian pembiayaan atas nama Irwan bin Husein dengan agunan berupa sertifikat hak milik Nomor M-150/Kajhu atas nama Nurjannah; dan
- pengurusan balik nama sertifikat hak milik Nomor M-150/Kajhu atas nama Nurjannah berupa sebidang tanah yang terletak di desa Kajhu dusun Lambateung;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah **Rp206.000,00** (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 8 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami **Dr. Muhammad Redha Valevi, S.HI., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.** dan **Nurul Husna, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Akmal Hakim BS, S.HI., M.H.** sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

dto.

**Dr. Muhammad Redha Valevi, S.HI., M.H.**

Hakim Anggota I,

dto.

**Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.**

Hakim Anggota II,

dto.

**Nurul Husna, S.H.**

Panitera Sidang,

dto.

**Akmal Hakim BS, S.HI., M.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp156.000,00

Halaman 9 dari 10 penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan

Rp 0,00

4. Redaksi

Rp 10.000,00

5. Meterai

Rp 10.000,00

**Jumlah**

**Rp206.000,00**

( dua ratus enam ribu rupiah )

Halaman 10 dari 10 penetapan Nomor 305/Pdt.P/2024/MS.Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)